



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 2014**

T E N T A N G
**PEMBERIAN PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU
KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
BAGI KORPS DIPLOMATIK DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) huruf g dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan memperhatikan asas timbal balik sesuai dengan kelaziman internasional, yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
3. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI KORPS DIPLOMATIK DI KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kementerian Luar Negeri adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Korps Diplomatik adalah Diplomat/Konsuler, beserta staf Diplomatik yang berasal dari Luar Negeri.
7. Pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah pemberian fasilitas bagi perwakilan negara asing berupa pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan azas timbal balik.
8. Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Tanda Pengenal untuk Korps Diplomatik yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

BAB II
PEMBERIAN PEMBEBASAN,
PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diberikan kepada korps Diplomatik yang memiliki Kartu Tanda Pengenal atas Penggunaan ruangan, kamar hotel maupun pembelian makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel
- (2) Pemberian pembebasan pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kategori hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima) dan hotel bintang 5 (lima) berlian serta untuk restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel di maksud.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN,
PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Pasal 3

Pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran didasarkan atas permohonan dari Kedutaan Besar Negara pemohon yang telah diverifikasi dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Luar Negeri atau Gubernur Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penerusan permohonan pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar negara yang diberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran.

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas membuat Surat Edaran kepada para pengusaha hotel dan/atau restoran yang memuat daftar nama-nama negara sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Walikota beserta nama staf Korps Diplomatik yang bersangkutan yang memperoleh pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran, dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal kepada pihak hotel tempat pelayanan penggunaan ruangan, kamar hotel atau pihak restoran yang satu manajemen dengan hotel.

Pasal 7

- (1) Pengusaha hotel meneliti kebenaran Kartu Tanda Pengenal yang ditunjukkan oleh Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan daftar nama–nama negara dan nama staf Korps Diplomatik yang tercantum dalam surat edaran.
- (2) Apabila Kartu Tanda Pengenal telah sesuai dengan daftar nama–nama Negara dan nama staf Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengusaha hotel/pihak restoran yang 1 (satu) manajemen dengan hotel memberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran.
- (3) Sebagai bukti telah diberikannya pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran, Pengusaha hotel harus mencatat/mencantumkan pada pembukuan dan/atau tanda bukti pembayaran pada lembar teraan cash register yaitu :
 - a. nama Korps Diplomatik, nomor dan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan ;
 - b. tanggal masa berlaku Kartu Tanda Pengenal ;
 - c. jenis pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan ;
 - d. Bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Korps Diplomatik yang diberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan.
- (4) Bukti pemberian pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pengusaha hotel dalam menyampaikan laporan pembayaran pajak maupun dalam pemeriksaan oleh Dinas.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Kepala Dinas .

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006